



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, namun sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai sekarang yang bersangkutan sudah tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor :474.4./55/05/IV/2021. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Tanggal 08 April 2021., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr, pada tanggal 09 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 04 April 2006, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan tentang Perkawinan Nomor : B-202/Kua.10.03.22/Pw.01/04/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur tanggal 05 April 2021, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Bapak **D Rusmana** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama **Bapak Yadin** dan **Bapak Eden** mas kawin berupa perhiasan Emas seberat tiga gram di bayar tunai;

2. Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat bertempat kediaman orangtua Pengugat Kampung Puncak Simun 1 Rt 01 Rw 09, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur,

3. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Xxxxx Lahir Cianjur 18 Desember 2007

4. Xxxxx Lahir Cianjur 07 April 2012

5. Bahwa sebelum pernikahan pengugat berstatus Janda dan tergugat berstatus Duda;

6. Bahwa untuk proses perceraian, mohon pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat di itsbatkan;

7. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana Layaknya suami istri dan Kurang lebih sejak **Bulan 01 Januari 2020** , Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa yang menjadi faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari hari ;

9. Bahwa puncak terjadinya keretakan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pada **05 Januari 2020** dimana Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman orangtua Pengugat dan,sudah menjatuhkan talak secara bawah tangan, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami Istri dan sudah pisah rumah;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sangat sulit untuk mempertahankan biduk rumah tangga dengan Penggugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Tergugat maupun Penggugat, dan Tergugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan Penggugat melalui Perceraian;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, dimana antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2012, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 05 April 2021 atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 04 April 2006 di Kecamatan Sukaresmi;
 - bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Bapak D Rusmana dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Yadin dan Bapak Eden, dengan maskawin berupa perhiasan Emas seberat tiga gram di bayar tunai;
 - bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
 - bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur dan 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx Lahir Cianjur 18 Desember 2007 dan Xxxxx Lahir Cianjur 07 April 2012;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan 01 Januari 2020;
 - bahwa saksi tahu karena pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05 Januari 2020;
 - bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 04 April 2006 di Kecamatan Sukaresmi;
- bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Bapak D Rusmana dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Yadin dan Bapak Eden, dengan maskawin berupa perhiasan Emas seberat tiga gram di bayar tunai;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Puncak Simun 1 Rt 01 Rw 09, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dan 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx Lahir Cianjur 18 Desember 2007 dan Xxxxx Lahir Cianjur 07 April 2012;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan 01 Januari 2020;
- bahwa saksi melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari hari;
- bahwa, sejak 05 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Cianjur untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 04 April 2006 di Kecamatan Sukaresmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sekaligus memohon izin untuk menceraikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Bulan 01 Januari 2020 yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari hari, dan sejak 05 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal Kampung Puncak Simun 1 Rt 01 Rw 09, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 04 April 2006 di Kecamatan Sukaresmi, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Bapak D Rusmana dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Yadin dan Bapak Eden, dengan maskawin berupa perhiasan Emas seberat tiga gram di bayar tunai. Saat menikah Penggugat berstatus

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda dan Tergugat berstatus Duda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Puncak Simun 1 Rt 01 Rw 09, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dan 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx Lahir Cianjur 18 Desember 2007 dan Xxxxx Lahir Cianjur 07 April 2012. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Bulan 01 Januari 2020, penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak 05 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 04 April 2006 di Kecamatan Sukaresmi, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Bapak D Rusmana dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Yadin dan Bapak Eden, dengan maskawin berupa perhiasan Emas seberat tiga gram di bayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Bulan 01 Januari 2020, penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa, sejak 05 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 04 April 2006 di Kecamatan Sukaresmi, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Oleh karenanya itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Bulan 01 Januari 2020, penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sejak 05 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05 Januari 2020, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx) yang dilaksanakan pada 04 April 2006 di Kecamatan Sukaresmi;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriah, oleh H. Asep, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, SHI.,ME., dan Mumu Mumin Muktasidin,SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Taufik Maulani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhasan, SHI.,ME.,
Hakim Anggota,

H. Asep, S.Ag.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mumu Mumin Muktasidin,SHI.,

Panitera Pengganti,

Taufik Maulani, S.H.I

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	500.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)